

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 725

TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**NAMA-NAMA DESA, PENYEBUTAN DESA, KEPALA DESA,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan semakin pesatnya dinamika perkembangan Pemerintahan Desa, maka untuk Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa perlu disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu mengatur Nama-nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
7. Peraturan Daerah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA-NAMA DESA, PENYEBUTAN DESA, KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Badan

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Unsur Wilayah adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa.

BAB II NAMA-NAMA DESA

Pasal 2

Nama-nama Desa se-Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III PENYEBUTAN PERISTILAHAN

Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Desa disebut Desa.
- (2) Kepala Desa disebut Lurah.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dan disebut BPD.
- (4) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (5) Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Kepala Urusan ;
 - c. Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Nama-nama Desa, Kelurahan dan Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 482) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g

pada tanggal 20 Maret 2006

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di S e r a n g

pada tanggal 31 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

R.A. SYAHBANDAR W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN 2006 NOMOR 725

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
NAMA-NAMA DESA, PENYEBUTAN DESA, KEPALA DESA,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERANGKAT DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan perkembangan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah telah meneliti dan mengkaji berbagai produk peraturan perundang-undangan di antaranya mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pemerintah dalam rangka mengakomodasi keanekaragaman struktur dan kultur yang hidup dan berkembang di masyarakat, telah menetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai upaya untuk dapat mengembangkan demokratisasi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Selain dari pada hal tersebut di atas, dalam pengaturan Desa, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka pengaturan mengenai Desa yang meliputi Nama-nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa selanjutnya diserahkan pada masing-masing Daerah Kabupaten. Hal ini untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat setempat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 4 Tahun 2006

Tanggal : 20 Maret 2006

Tentang : Nama-nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa.

NAMA-NAMA DESA DI KABUPATEN SERANG

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA
1	2	3
1.	KASEMEN	1. DESA KASEMEN 2. DESA MESJID PRIYAYI 3. DESA TERUMBU 4. DESA WARUNG JAUD 5. DESA BENDUNG 6. DESA BANTEN 7. DESA SAWAH LUHUR 8. DESA PULO PANJANG 9. DESA KILASAH 10. DESA KASUNYATAN 11. DESA MARGALUYU
2.	TAKTAKAN	1. DESA TAKTAKAN 2. DESA SAYAR 3. DESA PANCUR 4. DESA KURANJI 5. DESA KALANGANYAR 6. DESA CILOWONG 7. DESA PANGGUNGJATI 8. DESA DRANGONG 9. DESA UMBUL TENGAH 10. DESA SEPANG 11. DESA LIALANG 12. DESA TAMAN BARU
3.	KRAMATWATU	1. DESA KRAMATWATU 2. DESA MARGASANA 3. DESA PEJATEN 4. DESA TOYOMERTO 5. DESA HARJATANI 6. DESA SERDANG 7. DESA TERATE 8. DESA TONJONG 9. DESA PAMENGGANG 10. DESA PEGADINGAN 11. DESA LEBAKWANA 12. DESA WANAYASA 13. DESA PELAMUNAN

1	2	3
4.	WARINGINKURUNG	<ol style="list-style-type: none">1. DESA WARINGINKURUNG2. DESA TALAGA LUHUR3. DESA BINANGUN4. DESA MELATI5. DESA SASAHAN6. DESA SUKADALEM7. DESA SUKABARES8. DESA SAMBILAWANG9. DESA SAMPIR10. DESA COKOPSULANJANA11. DESA KEMUNING
5.	BOJONEGARA	<ol style="list-style-type: none">1. DESA BOJONEGARA2. DESA MANGKUNEGARA3. DESA WANAKARTA4. DESA KARANG KEPUH5. DESA LAMBANGSARI6. DESA KERTASANA7. DESA MARGAGIRI8. DESA UKIRSARI9. DESA PAKUNCEN10. DESA PANGARENGAN
6.	PULO AMPEL	<ol style="list-style-type: none">1. DESA PULO AMPEL2. DESA SUMURANJA3. DESA MANGUNREJA4. DESA KEDUNGSOKA5. DESA SALIRA6. DESA BANYUWANGI7. DESA MARGASARI8. DESA ARGAWANA
7.	CIRUAS	<ol style="list-style-type: none">1. DESA CIRUAS2. DESA CITEREP3. DESA PULO4. DESA KADIKARAN5. DESA KEPANDEAN6. DESA GOSARA7. DESA KEBONRATU8. DESA TIREM9. DESA BUMIJAYA10. DESA PENGGALANG11. DESA PAMONG12. DESA CIGELAM13. DESA SINGAMERTA14. DESA RANJENG

1	2	3
8.	WALANTAKA	<ol style="list-style-type: none">1. DESA WALANTAKA2. DESA CIGOONG3. DESA NYAPAH4. DESA PENGAMPELAN5. DESA BEBERAN6. DESA KIARA7. DESA PAGER AGUNG8. DESA KALODRAN9. DESA KEPUREN10. DESA TERITIH11. DESA PABUARAN12. DESA PASULUHAN13. DESA TEGALSARI14. DESA PIPITAN15. DESA KASERANGAN16. DESA LEBAKWANGI
9.	KRAGILAN	<ol style="list-style-type: none">1. DESA KRAGILAN2. DESA SILEBU3. DESA PEMATANG4. DESA DUKUH5. DESA UNRAR ANDIR6. DESA SUKAJADI7. DESA SENTUL8. DESA JERUK TIPIS9. DESA TERAS BENDUNG10. DESA KAMARUTON11. DESA KENDAYAKAN12. DESA TEGALMAJA13. DESA CISAIT14. DESA KRAMATJATI
10.	PONTANG	<ol style="list-style-type: none">1. DESA PONTANG2. DESA SUKANEGARA3. DESA LINDUK4. DESA PULOKENCANA5. DESA PEGANDIKAN6. DESA KELAPIAN7. DESA LEBAK KEPUH8. DESA KUBANG PUJI9. DESA DOMAS10. DESA SINGARAJAN11. DESA KASERANGAN12. DESA WANAYASA13. DESA SUKAJAYA14. DESA KENCANA HARAPAN15. DESA LEBAK WANGI

1	2	3
11.	TIRTAYASA	<ol style="list-style-type: none">1. DESA TIRTAYASA2. DESA SAMPARWADI3. DESA KEMANISAN4. DESA PONTANGLEGON5. DESA KEBON6. DESA SUJUNG7. DESA LONTAR8. DESA SUSUKAN9. DESA WARGASARA10. DESA LABAN11. DESA TENKURAK12. DESA ALANG-ALANG13. DESA KEBUYUTAN14. DESA PUSER
12.	TANARA	<ol style="list-style-type: none">1. DESA TANARA2. DESA CERUKCUK3. DESA TENJOAYU4. DESA SUKAMANAH5. DESA LEMPUYANG6. DESA SIREMEN7. DESA BENDUNG8. DESA PEDALEMAN9. DESA CIBODAS
13.	CIKANDE	<ol style="list-style-type: none">1. DESA CIKANDE2. DESA LEUWI LIMUS3. DESA NAMBO UDIK4. DESA PARIGI5. DESA KOPER6. DESA BAKUNG7. DESA JULANG8. DESA SUKATANI9. DESA SITUTERATE10. DESA KAMURANG11. DESA GEMBOR UDIK12. DESA SONGGOM JAYA
14.	KIBIN	<ol style="list-style-type: none">1. DESA KIBIN2. DESA KETOS3. DESA CIJERUK4. DESA NAGARA5. DESA NAMBO ILIR6. DESA BARENGKOK7. DESA SUKAMAJU8. DESA TAMBAK9. DESA CIAGEL

1	2	3
15.	CARENANG	<ol style="list-style-type: none">1. DESA CARENANG2. DESA PAMANUK3. DESA MANDAYA4. DESA TERAS5. DESA PURWADADI6. DESA RAGAS MASIGIT7. DESA WALIKUKUN8. DESA BOLANG9. DESA PANENJOAN10. DESA MEKARSARI
16.	BINUANG	<ol style="list-style-type: none">1. DESA BINUANG2. DESA CAKUNG3. DESA RENGED4. DESA GEMBOR5. DESA WARAKAS6. DESA SUKAMAMPIR7. DESA LAMARAN
17.	PETIR	<ol style="list-style-type: none">1. DESA PETIR2. DESA CIRANGKONG3. DESA TAMBILUK4. DESA SINDANGSARI5. DESA PADASUKA6. DESA SEUAT7. DESA NAGARA PADANG8. DESA KADU GENEP9. DESA CIREUNDEU10. DESA KAMPUNG BARU11. DESA MEKAR BARU12. DESA SANDING
18.	TUNJUNGTEJA	<ol style="list-style-type: none">1. DESA TUNJUNGTEJA2. DESA SUKASARI3. DESA PANUNGGULAN4. DESA MALANGGAH5. DESA KEMUNING6. DESA BOJONG MENTENG7. DESA BOJONG CATANG8. DESA BOJONG PANDAN
19.	CURUG	<ol style="list-style-type: none">1. DESA CURUG2. DESA TINGGAR3. DESA KAMANISAN4. DESA CIPETE5. DESA CILAKU6. DESA PANCALAKSANA7. DESA SUKAWANA8. DESA SUKALAKSANA9. DESA CURUGMANIS10. DESA SUKAJAYA

1	2	3
20.	BAROS	<ol style="list-style-type: none">1. DESA BAROS2. DESA TEJAMARI3. DESA PANYIRAPAN4. DESA SIDAMUKTI5. DESA SUKACAI6. DESA TAMANSARI7. DESA SINDANGMANDI8. DESA CISALAM9. DESA SUKAMANAH10. DESA SUKAMENAK11. DESA CURUG AGUNG12. DESA PADASUKA13. DESA SINARMUKTI14. DESA SUKA INDAH
21.	CIKEUSAL	<ol style="list-style-type: none">1. DESA CIKEUSAL2. DESA DAHU3. DESA KATULISAN4. DESA SUKAMAJU5. DESA CILAYANG6. DESA SUKAMENAK7. DESA CIMAUNG8. DESA PANYABRANGAN9. DESA GANDAYASA10. DESA BANTARPANJANG11. DESA SUKARATU12. DESA HARUNDANG13. DESA SUKARAME14. DESA PANOSOGAN15. DESA MONGPOK
22.	PAMARAYAN	<ol style="list-style-type: none">1. DESA PAMARAYAN2. DESA DAMPING3. DESA WIRANA4. DESA KEBONCAU5. DESA PUDAR6. DESA BINONG7. DESA SANGIANG8. DESA KAMPUNGBARU9. DESA PASIRLIMUS

1	2	3
23.	KOPO	<ol style="list-style-type: none">1. DESA KOPO2. DESA GARUT3. DESA NANGGUNG4. DESA CIDAHU5. DESA NYOMPOK6. DESA GABUS7. DESA CARENANG UDIK8. DESA RANCASUMUR9. DESA BABAKANJAYA10. DESA MEKARBARU
24.	JAWILAN	<ol style="list-style-type: none">1. DESA JAWILAN2. DESA BOJOT3. DESA CEMPLANG4. DESA PAGINTUNGAN5. DESA PASIRBUYUT6. DESA MAJASARI7. DESA PARAKAN8. DESA KAREO9. DESA JUNTI
25.	CIOMAS	<ol style="list-style-type: none">1. DESA UJUNGTEBU2. DESA SIKETUG3. DESA LEBAK4. DESA PONDOK KAHURU5. DESA SUKABARES6. DESA SUKARENA7. DESA SUKADANA8. DESA CEMPLANG9. DESA CISITU10. DESA CITAMAN
26.	PABUARAN	<ol style="list-style-type: none">1. DESA PABUARAN2. DESA KADUBEUREUM3. DESA TANJUNGSARI4. DESA PANCANEGARA5. DESA SINDANGSARI6. DESA SINDANGHEULA7. DESA PASANGGRAHAN

1	2	3
27.	PADARINCANG	<ol style="list-style-type: none">1. DESA PADARINCANG2. DESA BUGEL3. DESA CIBOJONG4. DESA CITASUK5. DESA CISAAT6. DESA CIOMAS7. DESA BARUGBUG8. DESA BATU KUWUNG9. DESA KRAMATLABAN10. DESA KALUMPANG11. DESA KADUBEUREUM12. DESA CIPAYUNG13. DESA CURUG GOONG
28.	ANYAR	<ol style="list-style-type: none">1. DESA ANYAR2. DESA SINDANG MANDI3. DESA CIKONENG4. DESA TANJUNGMANIS5. DESA BANDULU6. DESA BUNIHARA7. DESA KOSAMBIRONYOK8. DESA BANJARSARI9. DESA MEKARSARI10. DESA SINDANGKARYA
29.	CINANGKA	<ol style="list-style-type: none">1. DESA CINANGKA2. DESA BANTARWARU3. DESA PASAURAN4. DESA BULAKAN5. DESA KARANG SURAGA6. DESA UMBULTANJUNG7. DESA KUBANG BAROS8. DESA RANCASANGGAL9. DESA CIKOLELET10. DESA SINDANGLAYA11. DESA KAMASAN12. DESA BANTARWANGI13. DESA MEKARSARI

1	2	3
30.	MANCAK	<ol style="list-style-type: none">1. DESA MANCAK2. DESA CIWARNA3. DESA ANGSANA4. DESA TALAGA5. DESA CIKEDUNG6. DESA MANCAK7. DESA SANGIANG8. DESA PASIRWARU9. DESA WARINGIN10. DESA WINONG11. DESA BATUKUDA12. DESA LABUAN13. DESA BALE KAMBANG
31.	GUNUNGSARI	<ol style="list-style-type: none">1. DESA GUNUNGSARI2. DESA CIHERANG3. DESA TAMIANG4. DESA SUKALABA5. DESA KADUAGUNG6. DESA LUWUK7. DESA CURUG SULANJANA
32.	BANDUNG	<ol style="list-style-type: none">1. DESA BANDUNG2. DESA MANDER3. DESA PANAMPING4. DESA PANGAWINAN5. DESA MALABAR6. DESA BLOKANG7. DESA BABAKAN8. DESA PRINGWULUNG

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A.TAUFIK NURIMAN